



PUTUSAN

Nomor : 09/G/2014/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : Sudi Hartono, Sp.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ery Suparjo RT.39 No. 37 Balikpapan.

2. Nama : Dwi Ida Cahyawati.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kecipir No.103 Karang Rejo, Balikpapan.

3. Nama : Djainal Arifin, SH.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Graha Indah Komplek PGRI Blok I/37 RT.10 Balikpapan.

4. Nama : A.Abd. Azis M, S,Pd, M,Pd.

Halaman 1 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : PNS/Guru
Alamat : Jl. Marsma Iswahyudi No. 21 RT.44 Sepinggan Balikpapan.

5.Nama : Dra.Hj. Hadidjah, SH.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Gn.Rejo RT 06 No.20, Balikpapan.

6.Nama : Koesyadi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. DI Panjaitan RT.32 No.38 Sumber Rejo, Balikpapan.

7.Nama : Ridewan, S.Sos, M.M.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. 21 Januari Gg. Batu Arang RT. 4 No. 58 Balikpapan.

8.Nama : Gamal Rustamadji, Ir, M.Si.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Komplek perumahan Wika Blok B.6 No. 27 RT.45
Balikpapan.

9.Nama : Surya Admaja, H.
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jl. Borobudur No. 22 RT. 36 Muara Rapak, Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor. 2 Samarinda.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.H. ABDUL RAIS, SH,MH.

2.MASYURI, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H.ABDUL RAIS & REKAN, Berkantor di Jln. A Yani No. 25 RT.055 Gunung Sari Ilir Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

DAN :

SUPRIADI, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Balikpapan Indah III Blok B Nomor : 7 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;-----

Halaman 3 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 09/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 22 April 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :09/PEN.PP/2014/PTUN-SMD, tanggal 22 April 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 09/PEN-HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 28 Mei 2014 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----
- Telah menerima surat permohonan pihak ketiga dari atas nama SUPRIADI, tanggal 12 Juni 2014 ;-----
- Telah membaca putusan sela Nomor : 09/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 17 Juni 2014 ;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 April 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 September 2013 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah :

1. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 13 Pebruari 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan.
2. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan.

DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pengangkatan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Rahman Basri, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi I H. Sonhaji SH, tanggal 12 Maret 2014 mengungkapkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan agar membuat permohonan usulan Tim Seleksi. Akan tetapi 10 (sepuluh) Nama yang diusulkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hanya 1 (satu) orang saja yang diterima.

Hal ini bertentangan dengan;

Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pasal 5 ;

ayat (1) Mekanisme penetapan anggota tim seleksi oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan dengan :

Halaman 5 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- a. KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon anggota Tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi.
- b. KPU dan KPU Provinsi meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon tim seleksi.
- c. KPU dan KPU Provinsi menetapkan tim seleksi melalui rapat pleno.

Pasal 9;

Setiap Calon Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- d. *Memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik.*

Pembentukan Tim Seleksi terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi, karena pada kenyataannya Tim Seleksi dibentuk hanya beberapa hari saja sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota KPU Kota Balikpapan Periode Tahun 2009-2014 yaitu, tanggal 21 Januari 2014.

Hal ini bertentangan dengan;

UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 21;

ayat (1). KPU Provinsi membentuk Tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota.

Ayat (6). Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.

2. Didalam menjalankan seleksi, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan tidak mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan-tahapan proses seleksi dan penentuan hasil seleksinya. Ada beberapa kejanggalan selama pelaksanaan tes seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan antara lain:
 - a. Ada indikasi kecurangan dan diskriminasi (keberpihakan) dalam proses seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan. Hal ini terjadi ketika proses seleksi tes tertulis tanggal 26 Februari 2014, pada saat lembar jawaban dibagikan ternyata jumlahnya kurang 5 (lima) lembar.

Hal ini bertentangan dengan; asas kejujuran dan keadilan.



- b. Pada tanggal 27 Februari 2014 dan 28 Februari 2014, Calon Anggota KPU Kota Balikpapan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, tes darah, urine dan EKG (*Electro Kardio Gram*) yang hanya melibatkan dokter umum dibantu perawat, dan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, karena biaya yang disepakati adalah pemeriksaan kesehatan dibawah harga mendasar atau tidak standart.

Hal ini bertentangan dengan;

Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 24;

Ayat (2). Ruang lingkup tes kesehatan meliputi:

- a. tes kesehatan jasmani menyeluruh***
- b. rohani, dan***
- c. bebas narkoba.***

Pegumuman hasil Seleksi Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, tanggal 5 Maret 2014, Sdr. Gamal Rustamaji sebagai peserta tes dinyatakan tidak lolos seleksi berikutnya, karena tidak memenuhi parameter pemeriksaan kesehatan yakni; dinyatakan Tidak Sehat Jasmani dan Rohani, sesuai surat jawaban dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan. Atas jawaban surat tersebut sdr. Gamal Rustamaji, kemudian mengklarifikasi hasil tes pemeriksaan kesehatan tersebut ke Tim Medical Check up di Rumah Sakit Umum dr Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan, dimana dokter umum pemeriksa mengakui memang terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan untuk menyatakan tidak sehat dan untuk memperbaiki laporan pemeriksaan tersebut harus ada permohonan dari Tim Seleksi, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Disamping itu juga Sdr. Gamal Rustamaji telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang sama di Rumah Sakit Pertamina, sebagai pembanding (*second opinion*) dan ternyata hasilnya dinyatakan sehat. Hal ini membuktikan bahwa memang pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum dr Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan tidak dilakukan secara menyeluruh dan seksama oleh Tim dokter spesialis. Berdasarkan alasan pihak Rumah Sakit Umum tersebut, bahwa pemeriksaan memang dibawah pemeriksaan dasar atau dibawah standart, karena biaya yang disepakati dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan sangat minim.

Hal ini bertentangan dengan ;

1. Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 24;

Ayat (2) Ruang lingkup tes kesehatan meliputi:

Halaman 7 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- a. tes kesehatan jasmani menyeluruh
- b. rohani, dan
- c. bebas narkoba.

2. Asas kejujuran dan keadilan

- c. Pada saat tes psikologi tanggal 1 Maret 2014, ada beberapa Calon Anggota KPU Kota Balikpapan yang diminta untuk memperbaiki lembar kertas hasil tes bahkan mengulang jawaban dengan menggunakan lembar kertas jawaban baru dengan soal yang sama. Dengan demikian berarti tahapan tes sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini bertentangan dengan;

Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 25;

Ayat (2). Tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur:

- a. *Intelegensia;*
- b. *sikap kerja;*
- c. *Keperibadian;*

Tata Tertib pelaksanaan tes psikologi, yang disampaikan oleh pemandu tes psikologi Peserta Calon Anggota KPU Kota Balikpapan.

- d. Penetapan hasil seleksi dan keterwakilan perempuan;
 1. Seharusnya hasil proses seleksi dalam setiap tahapan disampaikan kepada Calon Anggota KPU Kota Balikpapan dan Masyarakat. Calon Anggota KPU Kota Balikpapan dan Masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana standart penilaian yang dipergunakan Tim Seleksi dalam penentuan kelulusan seseorang dalam setiap tahapan seleksi. Artinya nilai peringkat atau skor bobot dari hasil seleksi, tidak pernah disampaikan kepada Calon Anggota KPU Kota Balikpapan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini bertentangan dengan;

- a. *Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu*

pasal 22 ayat (1) : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



b. *Peraturan KPU no. 02 tahun 2013 pasal 2 bahwa pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman kepada azas “Mandiri, jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsional dan Akuntabilitas”.*

c. *Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampiran I keputusan KPU tanggal 12 februari 2013 tentang Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan harus menjunjung tinggi “profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik”.*

2. Sesuai dengan pengumuman Tim seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 07/Timsel-KPUBPP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, bahwa peserta yang lulus administrasi adalah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan. Pada saat pengumuman seleksi tes tertulis, kesehatan, dan psikotes Calon Anggota KPU Kota Balikpapan sesuai pengumuman Timsel nomor : 13/Timsel-KPUBPP/II/2014, tanggal 5 Maret 2014 ditetapkan 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang lulus untuk mengikuti seleksi wawancara. Hasil seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Sesuai Pengumuman Nomor: 15/TIMSEL-KPUBPP/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 bahwa dari 10 (sepuluh) nama hanya 1(satu) nama peserta perempuan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam institusi-institusi pengambilan keputusan di Negeri ini, termasuk dalam unsur penyelenggaraan pemilu adalah sebuah fakta sehingga perangkat Tata peraturan Perundang-undangan pun dibangun untuk mendongkrak angka partisipasi tersebut, termasuk di dalam UU No. 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilu. terkait hanya diloloskan 1 orang perempuan yang cenderung menghilangkan kompetisi dan indikasi upaya pengamanan.

Hal ini bertentangan dengan;

Ketentuan Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bab IV Tahapan Seleksi Bag. 7 tentang penetapan dan penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 26 (Tim seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dan Pasal 30, ayat 1 Tim seleksi menetapkan

Halaman 9 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



10 (sepuluh) orang nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

3. Tim seleksi telah bertindak tidak teliti dan tidak profesional dengan meloloskan sdr. Supriadi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan periode 2014-2019.

Padahal yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota dan Pengurus Partai Karya Perjuangan dan menjadi Calon Legislatif pada pemilu 2009 yang periode waktunya belum genap 5 (lima) tahun, sebagaimana terbukti dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009, yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 oktober 2008.

Hal ini bertentangan dengan;

Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2011 pasal 22;

- a. *ayat (1) tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan;*
- b. *ayat (3c) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.*
- c. *Peraturan KPU Nomor. 02 tahun 2013 pasal 3 ayat 1i (Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa TERGUGAT, telah melakukan perbuatan yang tidak berjalan diatas aturan yang prosedural tentang Peraturan Perundang-Undangan, aturan baku tata tertib dan kedisiplinan dalam proses Seleksi Adminisrasi, Seleksi Tertulis, tes Kesehatan, tes Psikologi dan Seleksi Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatutan, terhadap Peserta Calon Anggota KPU kota Balikpapan Periode Tahun 2014 – 2019.

Adapun tindakan TERGUGAT dan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan, selama proses pelaksanaan tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan, telah bertentangan Azas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Efesien dan Efektifitas.

Selanjutnya Kerugian Para Penggugat adalah;

1. Tidak mendapat keadilan dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan.
2. Tidak dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu khususnya berpartisipasi sebagai Anggota KPU Kota Balikpapan.



3. Biaya, Tenaga, Pikiran dan Waktu yang dicurahkan selama pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta Calon Anggota KPU Kota Balikpapan.

Kemudian Para Penggugat memohon Kepada Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menangani perkara ini, menerima dan mengabulkan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan;

KEPUTUSAN PENETAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 ;

Pasal 53;

ayat(1); Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Ayat (2); Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.*

Pasal 55 ;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha.

Pasal 98;

Ayat (1); Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

Maka bersama ini para Penggugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan batal atau tidak sah:

- a. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 13 Pebruari 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan.
- b. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan.

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut :

- a. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tanggal 13 Pebruari 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan.
- b. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA, KOTA BONTANG, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN PASER, KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU), KABUPATEN KUTAI



KARTANEGARA, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN BERAU,
KABUPATEN TARAKAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014,
Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

----- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juni 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TIDAK BERWENANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI
ABSOLUT)**

1. Bahwa objek sengketa yang digugat untuk dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini terdiri dari :
 - 1.1. SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
 - 1.2. SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019;

Halaman 13 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



2. Bahwa akan tetapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya mulai angka 2 halaman 4 sampai dengan angka 3 halaman 8 surat gugatannya, yang dipermasalahkan adalah kinerja atau berkaitan dengan tanggung jawab Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan dalam melakukan tahap-tahap seleksi antara lain tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, tes wawancara, yang didalilkan Para Penggugat telah berjalan tidak transparan dan akuntabel.
3. Bahwa dengan demikian, seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban oleh Para Penggugat adalah Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 baik sendiri atau bersama-sama dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan mengingat Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tidak berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan tentunya harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum dalam bentuk gugatan perdata.
4. Bahwa karenanya atas tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, padahal nyata-nyata yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 yang bukan berstatus sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara di Samarinda patut menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).

HAK MENUNTUT PARA PENGGUGAT UNTUK MEMINTA PEMBATALAN TERHADAP OBJEK SENGKETA PENETAPAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KOTA BALIKPAPAN TELAH HAPUS ATAU GUGUR.

1. Bahwa objek penetapan tertulis yang digugat Para Penggugat sebagaimana diketahui salah satunya ditujukan terhadap SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/



KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang dinilai Para Penggugat telah melanggar prosedur, berdasarkan alasan diantaranya karena dalam penerbitannya telah tidak memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 5 jo Pasal 9 PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat terhadap keberadaan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014, tetapi menurut hemat Tergugat hak Para Penggugat untuk mempermasalahkan apalagi menuntut pembatalan atas produk keputusan tersebut telah hapus atau gugur, oleh karena :

- 2.1. SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut telah menjadi dasar hukum bagi Tim Seleksi untuk melakukan proses seleksi terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur termasuk untuk calon anggota KPU Kota Balikpapan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi :

“KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota”.

- 2.2. Berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, Tim Seleksi telah melakukan tahap-tahap seleksi sesuai yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 s/d 30 PKPU Nomor 2



Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, antara lain :

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kota Balikpapan pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal (*tanggal 15 Pebruari 2014*);

b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan (*tanggal 16-22 Pebruari 2014*);

Dalam tahap ini yang mendaftar sebanyak 48 orang termasuk Para Penggugat.

c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan (*tanggal 23 Pebruari 2014*);

Dalam tahap ini yang lolos seleksi administrasi sebanyak 45 orang termasuk Para Penggugat di dalamnya, dan calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 orang disebabkan tidak adanya legalisir ijazah oleh instansi yang berwenang.

d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan (*tanggal 23 Pebruari 2014 via Contact Person dan 24 Pebruari 2014 via Media Massa*).

Dalam tahap ini nama-nama Para Penggugat (9 orang) termasuk dalam daftar nama 45 calon peserta yang diumumkan lolos seleksi administrasi.

e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu (*tanggal 26 Pebruari 2014*).

Dalam tahap ini nama-nama Para Penggugat (9 orang) termasuk dalam daftar nama 45 calon peserta yang mengikuti seleksi tes tertulis.

f. Melakukan tes kesehatan (*tanggal 27-28 Pebruari 2014*).

Dalam tahap ini nama-nama Para Penggugat (9 orang) termasuk dalam daftar nama 45 calon peserta yang mengikuti seleksi tes kesehatan.



- g. Melakukan serangkaian tes psikologi (*tanggal 01-02 Maret 2014*).

Dalam tahap ini nama-nama Para Penggugat (9 orang) termasuk dalam daftar nama 45 calon peserta yang mengikuti seleksi tes psikologi.

- h. Rapat Penetapan Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi (*tanggal 04 Maret 2014*).

Dalam tahap ini yang lolos seleksi 20 besar dari hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi hanya 16 calon peserta, termasuk di dalamnya 2 dari 9 nama Para Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM).

- i. Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (*tanggal 05 Maret 2014*);

Nama 2 orang Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM) termasuk dalam 16 calon peserta yang diumumkan lolos tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

- j. Kesempatan Masyarakat untuk Memberikan Masukan dan Tanggapan Terhadap 20 (dua puluh) besar Nama Calon Anggota KPU Kota Balikpapan (*tanggal 05-07 Maret 2014*).

Dalam tahap ini Tim Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap 16 (enam belas) calon peserta yang lolos 20 (dua puluh) besar.

- k. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat (*tanggal 07 Maret 2014*).

Dalam tahap ini Tim Seleksi mengadakan wawancara terhadap 16 orang calon peserta yang lolos 20 besar termasuk di dalamnya 2 dari 9 nama Para Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM) dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

Halaman 17 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



1. Rapat Penetapan 10 (sepuluh) Nama Calon Anggota KPU Kota Balikpapan (*Sabtu Pagi, tanggal 08 Maret 2014*).

Berdasarkan rapat pleno Tim Seleksi ditetapkan 10 (sepuluh) nama dari 16 calon peserta yang lolos 10 besar, dimana 2 dari 9 nama Para Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM) termasuk dalam 6 calon peserta yang tidak lolos dalam tahap ini.

- m. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kota Balikpapan via papan pengumuman kantor KPU Kota Balikpapan, website dan contact person (*Sabtu Siang, tanggal 08 Maret 2014*).

Dalam tahap ini diumumkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kota Balikpapan yang lolos 10 besar via papan pengumuman di kantor KPU Kota Balikpapan, website dan contact person.

- n. Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kota Balikpapan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur (*Sabtu malam tanggal 08 Maret 2014*).

Dalam tahap ini Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kota Balikpapan yang lolos 10 besar kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

- 2.1. Dari rangkaian fakta di atas, terlihat bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan ataupun mengajukan keberatan terhadap keberadaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014, yang dibuktikan dengan keikutsertaan Para Penggugat untuk secara sadar atas kemauan sendiri mengikuti tahap-tahap seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi dari tahap pendaftaran hingga tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, bahkan 2 dari 9 nama Para Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM) berhasil mencapai posisi 20 besar.



3. Bahwa dengan demikian terlihat sikap inkonsistensi Para Penggugat, dimana sebelumnya tetap mendaftar dan mengikuti semua tahapan-tahapan proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan, tetapi begitu tidak lolos dalam tahap seleksi berikutnya baru mempermasalahkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014. Seharusnya jika Para Penggugat konsisten pada sikapnya, sedari awal pihaknya sudah mempersoalkan keberadaan Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, dan tidak bersedia untuk mendaftar apalagi mengikuti tahap-tahap proses seleksi seperti peserta lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, motivasi yang melatarbelakangi tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan bukan dengan maksud untuk menegakkan peraturan, tetapi semata karena kekecewaan akibat tidak lolos seleksi.
4. Bahwa karena terbukti Para Penggugat secara sadar dan atas kemauan sendiri melakukan pendaftaran dengan melengkapi segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan, dan bahkan ikut dalam tahap-tahap proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi hingga tahap tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, bahkan diantaranya 2 orang Penggugat (Dwi Ida Cahyawati dan Ridewan, S.Sos, MM) berhasil lolos mencapai 20 besar, dengan sendirinya menurut hukum Para Penggugat dapat dianggap telah menerima keabsahan Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, dan dengan itu mengakibatkan hapus atau gugurnya hak menuntut Para Penggugat untuk meminta pembatalan terhadap objek sengketa bersangkutan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2014, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dan sepanjang ada relevansinya maka agar uraian eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.

Halaman 19 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



2. Bahwa dalil Para Penggugat di angka 1 surat gugatannya yang menyatakan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komsu Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tergugat tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Tidak benar apabila dikatakan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tergugat di dalam proses pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan beserta Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 02 Tahun 2013 maupun UU Nomor 15 Tahun 2011, yakni :

- Tergugat telah menempuh prosedur meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun pimpinan instansi atau pengurus organisasi;
- Tergugat telah menempuh prosedur meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon Tim Seleksi;
- Tergugat telah menempuh prosedur menetapkan Tim Seleksi melalui rapat pleno;

2.1. Anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang ditetapkan Tergugat melalui rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 270/69/BA/KPU/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Se-



Kalimantan Timur, telah mewakili unsur akademisi, profesional dan masyarakat, yakni :

- **Prof. DR H Sutadji M, Drs, MM** mewakili unsur akademisi berkedudukan sebagai Ketua Tim Seleksi merangkap anggota;
- **Drs Arpan, M.Si** mewakili unsur masyarakat berkedudukan sebagai Sekretaris Tim Seleksi merangkap anggota;
- **DR Rihfenti Ernayani, SE, M.Ak** mewakili unsur akademisi berkedudukan sebagai anggota;
- **Dra Nuryana Hamzah Iahude, Psi** mewakili unsur profesional berkedudukan sebagai anggota;
- **Siti Manawwaroh, S.Ant** mewakili unsur profesional berkedudukan sebagai anggota;

2.1. Kelima Anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan tersebut di atas juga merupakan para individu yang telah teruji memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik di bidangnya masing-masing di Kota Balikpapan, setidaknya hingga ditetapkan sebagai Tim Seleksi tidak pernah melakukan perbuatan yang mencoreng kredibilitas dan integritas dari kelima Anggota Tim Seleksi tersebut;

2.2. Adanya surat dari Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur yang meminta kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan untuk membuat permohonan usulan Tim Seleksi, hal itu merupakan sesuatu yang wajar mengingat fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga sekretariat di masing-masing KPU Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari unsur pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas komisioner KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tidak mungkin bagi Tergugat yang hanya terdiri dari 5 (lima) orang komisioner untuk menjalankan sendiri semuanya tugas menjangkau dan menyaring calon anggota Tim Seleksi yang tidak hanya untuk Kota Balikpapan tetapi juga untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang terdiri dari :

- Kota Samarinda;

Halaman 21 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- Kota Bontang;
- Kota Balikpapan;
- Kabupaten Paser;
- Kabupaten Nunukan;
- Kabupaten Malinau;
- Kabupaten Kutai Barat;
- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);
- Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Kabupaten Bulungan;
- Kabupaten Berau;
- Kota Tarakan;
- Kabupaten Kutai Timur;

minus Kabupaten Tana Tidung, yang sudah harus terbentuk secepatnya untuk segera melakukan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur, mengingat dalam waktu dekat sudah akan menghadapi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 09 April 2014.

2.1. Tentang pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Kota Balikpapan yang menurut Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tergugat ditugaskan membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Jika berpedoman kepada Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU*



*Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/ Kota”, maka tugas tersebut secara yuridis dan administratif menjadi tanggung jawab dari Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013 (**Andi Sunandar, S.Hut selaku Ketua, serta Drs H Baequni, M.Pd, Jofri, SH, Drs Hibbu Mida Balfas Syam dan Ludia Sampe, SH masing-masing selaku anggota**) yang masa tugasnya baru akan berakhir pada tanggal **18 Desember 2013**;*

- Akan tetapi karena pada tahun 2013 di Provinsi Kalimantan Timur sedang menghadapi hajatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, dengan jadwal penyelenggaraan dari tanggal **24 s/d 28 April 2013** (Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sampai dengan tanggal **17 Desember 2013** (Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih Periode 2013-2018), maka Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013 yang diketuai oleh H **ANDI SUNANDAR, S.Hut** tersebut belum memungkinkan untuk membentuk Tim Seleksi karena Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013 beserta seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur termasuk Komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2009-2014 saat itu terikat kewajiban untuk menjalankan tugas melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 hingga dilantiknya Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih periode 2013-2018 pada tanggal 17 Desember 2003 tersebut;
 - Karena itu menyikapi telah akan berakhirnya masa tugas KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur di awal tahun 2014 pasca pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih periode 2013-2018, dan mengingat masa tugas KPU Provinsi Kalimantan Timur periode 2008-2013 juga sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU RI mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota se-
- Halaman 23 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Kalimantan Timur dengan menerbitkan SK KPU RI Nomor : 158/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau, Dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- Kemudian setelah diangkatnya Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 (**Hj Dra Ida Farida, M.Ed selaku Ketua serta Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si, Viko Januardhy, S.Sos, MA dan Rudiansyah, SE masing-masing selaku anggota**) berdasarkan SK KPU RI Nomor : 215/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019, maka Tergugat sebagai Komisioner yang baru menggantikan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013, menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, sekaligus dengan itu menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur (*vide* SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014);
- Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, keterlambatan dalam seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur diakibatkan karena KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013 berikut jajaran di bawahnya yaitu KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kota Balikpapan Periode 2009-2014 masih terikat tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dari sejak April 2013 sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tanggal 17 Desember 2013, sehingga belum memungkinkan dilakukannya seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur termasuk untuk KPU



Kota Balikpapan Periode 2009-2014 yang sudah akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2014. Oleh karena itu Tergugat selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2019 yang baru dilantik pada tanggal 04 Pebruari 2014 pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat.

3. Bahwa dalil Para Penggugat di angka 2 yang menyatakan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan tidak mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan-tahapan proses seleksi dan penentuan hasil seleksinya, Tergugat tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Tentang adanya indikasi kecurangan dan diskriminasi (keberpihakan) dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan, dalam hal ketika proses seleksi tertulis tanggal 26 Pebruari 2014 pada saat lembar jawaban dibagikan ternyata jumlahnya kurang 5 (lima) lembar, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Tim Seleksi dalam rangka pelaksanaan tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi bagi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 telah bekerja sama dengan Sekretariat KPU Kota Balikpapan membentuk Panitia beranggotakan 15 orang yang berasal dari staf Sekretariat KPU Kota Balikpapan dengan tugas membantu Tim Seleksi guna kelancaran jalannya pelaksanaan tes;
- lembar soal dan jawaban diambil langsung oleh Staf KPU Provinsi Kalimantan Timur ke KPU RI di Jakarta dengan menggunakan penerbangan dari Balikpapan ke Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2014, dan tiba kembali ke Balikpapan tanggal 25 Pebruari 2014 malam hari. Untuk selanjutnya lembar soal dan jawaban yang masih dalam keadaan terbungkus rapi dan tersegel tersebut segera dibawa oleh Staf KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut ke tempat seleksi tes tertulis akan dilaksanakan di Hotel New Benakutai Balikpapan pada pagi hari tanggal 26 Pebruari 2014 pukul 08.45 Wita;

Halaman 25 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- Pada waktu tes tertulis akan dimulai pukul 09.00 Wita, Panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib pelaksanaan tes tertulis, selanjutnya Staf Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam ruangan dengan membawa lembar soal dan jawaban yang masih terbungkus rapi dan dalam keadaan tersegel dan dilakukan serah terima kepada Ketua Tim Seleksi. Dimana sebelum pembungkusnya dibuka diperlihatkan kepada seluruh peserta tes tertulis bahwa bungkus lembar soal dan jawaban tersebut tidak ada tanda-tanda cacat atau bekas sobekan, dan para peserta menyatakan benar lembar soal dan jawaban tersebut masih tersegel;
- Kemudian Panitia membuka dan membagikan lembar soal kepada seluruh peserta untuk persiapan tes tertulis, sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu dimulai pukul 09.00 Wita sampai selesai. Tidak ada satupun dari anggota Tim Seleksi yang membaca isi lembar soal, dan hanya mengetahui ternyata ada kekurangan lembar jawaban, yaitu sebanyak 5 (lima) lembar. Atas perintah Tim Seleksi, Panitia kemudian memfotocopy lembar jawaban sebanyak 6 (enam) lembar, dimana 5 (lima) lembar dibagikan kepada peserta yang belum mendapatkannya dan 1 (satu) lembar sisanya ditahan oleh Tim Seleksi;
- Pelaksanaan seleksi tes tertulis saat itu berlangsung tertib, aman dan lancar tanpa ada kegaduhan. Begitu seleksi tes tertulis selesai, dan setelah menyisihkan serta menyimpan seluruh lembar jawaban calon peserta (45 lembar), Tim Seleksi bersama Panitia segera melakukan pemusnahan terhadap seluruh lembar soal yang dikembalikan calon peserta dan 5 (lima) lembar cadangannya (50 lembar), serta 1 (satu) lembar kertas jawaban tidak terpakai hasil fotocopy yang masih tersisa, dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Naskah Soal Tes Tertulis Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 tertanggal 26 Pebruari 2014. Pemusnahan dilakukan dengan metode setiap lembar soal dihitung bersama oleh saksi-saksi yang hadir dan dipastikan cocok dengan jumlah pada saat lembar soal dibuka. Cara pemusnahan dilakukan dengan membakar di dalam drum kecil di halaman depan Hotel New Benakutai. Tim Seleksi baru meninggalkan lokasi pemusnahan setelah



dipastikan seluruh lembar soal ditambah sisa 1 (satu) lembar kertas jawaban kosong hasil fotocopy benar-benar musnah menjadi abu, yang disaksikan oleh petugas kepolisian tidak berseragam dan beberapa calon peserta termasuk diantaranya Sdr. GAMAL RUSTAMADJI (Penggugat);

Dengan demikian, tidak ada dasarnya bagi Para Penggugat untuk menuduh pelaksanaan tes tertulis mengandung kecurangan hanya karena adanya kekurangan 5 (lima) lembar kertas jawaban. Terjadinya kekurangan lembar jawaban tersebut merupakan persoalan teknis yang tidak memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu atau sebagian calon peserta tes tertulis, karena dapat diatasi pada saat itu juga dengan cara memfotocopynya, sehingga seluruh calon peserta tes tertulis dapat mengerjakan soal dan mengisinya dalam lembar jawabannya masing-masing.

3.1. tentang tes kesehatan di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang hanya melibatkan dokter umum dibantu perawat dan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, karena biaya yang disepakati adalah pemeriksaan kesehatan di bawah harga mendasar atau tidak standar, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

- penentuan pagu anggaran untuk tes kesehatan peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sepenuhnya menjadi wewenang KPU RI yang dibebankan pada masing-masing DIPA Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan Tergugat selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur hanya membentuk dan menetapkan Tim Seleksi serta melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 (sepuluh) besar calon peserta yang disampaikan oleh Tim Seleksi untuk memperoleh 5 (lima) calon peserta peringkat teratas;
- walaupun alokasi anggaran untuk tes kesehatan para peserta seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan tidak besar, tetapi pihak RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Tim Seleksi untuk menilai kesehatan calon anggota KPU Kota Balikpapan sesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Antara Tim Seleksi

Halaman 27 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Dengan RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Narkoba Bagi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 bersedia untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang terdiri dari :

- 1) Test MMPI II;
- 2) Surat Kesehatan Rohani;
- 3) Paket MCU Pejabat;
- 4) Pendaftaran/Kartu DMC;
- 5) Lab (DL dan UL);
- 6) Pemeriksaan Narkoba; dan
- 7) EKG (Electro Kardio Gram).

sehingga dapat dianggap telah memenuhi standar pemeriksaan kesehatan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Mengenai pelaksanaan tes kesehatan yang hanya melibatkan dokter umum dibantu perawat, hal itu tidak menyalahi aturan karena tidak ada ketentuan yang secara tegas baik menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh dokter spesialis yang tentunya berbiaya sangat mahal. Lagi pula dalam prakteknya, penggunaan peralatan atau fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit atau laboratorium sepenuhnya ditangani oleh operator atau tenaga paramedis terlatih yang telah dididik untuk keperluan tersebut, bukan dioperasikan langsung oleh dokter yang bersangkutan baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis;



3.1. tentang peserta seleksi atas nama Sdr. GAMAL RUSTAMADJI yang tidak dinyatakan lolos seleksi pada waktu pengumuman hasil seleksi tanggal 05 Maret 2014 karena tidak memenuhi parameter pemeriksaan kesehatan, yaitu dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- penentuan tes kesehatan terhadap calon peserta seleksi tidak hanya ditentukan oleh kesehatan JASMANI saja tetapi juga atas kesehatan ROHANI (jiwa), dan itu bersifat kumulatif yang tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Walaupun sehat dari sisi jasmani tetapi rohani tidak sehat atau sebaliknya, maka terhadap seorang calon peserta dianggap tidak memenuhi kondisi kesehatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan karenanya akan dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Begitupun yang terjadi terhadap peserta bernama Sdr. GAMAL RUSTAMADJI, karena berdasarkan hasil tes kesehatan yang diberikan oleh pihak RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani, maka Tim Seleksi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku menyatakan yang bersangkutan sebagai salah satu peserta yang dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya;
- tentang klarifikasi yang dilakukan oleh Sdr. GAMAL RUSTAMADJI ke Tim Medical Check Up di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, yang menurutnya dokter umum pemeriksa mengakui telah terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan, hal itu tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena sampai dengan berakhirnya proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan bahkan sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan apabila telah terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap *record* hasil pemeriksaan kesehatan Sdr. GAMAL RUSTAMADJI;

Halaman 29 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- adapun jika benar Sdr. GAMAL RUSTAMADJI kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Pertamina untuk mendapatkan pembeding (*second opinion*) yang hasilnya berbeda dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo, seharusnya hal tersebut digunakan sebagai dasar oleh Sdr. GAMAL RUSTAMADJI untuk menggugat pihak RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan, yang disertai dengan tuntutan pembayaran ganti rugi baik materiil maupun immaterial;

3.1. tentang adanya beberapa peserta yang diminta untuk memperbaiki lembar kertas hasil tes bahkan mengulang jawaban dengan menggunakan lembar kertas jawaban baru dengan soal yang sama pada saat tes psikologi tanggal 01 Maret 2014, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- tuduhan Para Penggugat tersebut bersifat spekulatif karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci siapa-siapa saja nama peserta yang diminta untuk memperbaiki lembar kertas hasil tes dan yang telah diberikan kesempatan untuk mengulang jawaban dengan menggunakan lembar kertas jawaban baru dengan soal yang sama, mengingat peserta tes psikologi diikuti oleh 45 orang calon peserta;
- sampai dengan berakhirnya tugas Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkan dan dikirimkannya 10 (sepuluh) nama peserta seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang lolos seleksi wawancara kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Maret 2014, tidak pernah ada laporan atau protes dari peserta yang lain termasuk dari Para Penggugat berkaitan dengan kejadian adanya beberapa peserta yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban ataupun yang diminta untuk mengulang jawaban dengan menggunakan lembar kertas jawaban baru dengan soal yang sama pada saat tes psikologi sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat tersebut;



- tes psikologi tidak dapat dipersamakan dengan tes tertulis yang bertujuan untuk menguji sampai sejauh mana tingkat pengetahuan atau pemahaman setiap peserta mengenai Pemilu berikut peraturan perundang-undangannya, sehingga penilaiannya semata-mata atas perbandingan antara jumlah jawaban yang benar dengan jumlah jawaban yang salah berdasarkan kunci jawaban yang telah dipersiapkan. Sedangkan tes psikologi menurut hemat Tergugat lebih ditujukan untuk menguji tentang karakter atau mentalitas setiap peserta dalam aspek kepemimpinan, kemampuan kerja sama tim, dan kemampuan pengambilan keputusan, sehingga materi soal dibuat sedemikian rupa dimana jawaban atas soal yang satu berhubungan dengan jawaban atas soal berikutnya. Dengan kata lain, penilaiannya bukan lagi pada berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah seperti tes tertulis biasa, melainkan pada karakter peserta yang tercermin dari konsistensi jawaban yang diberikan masing-masing peserta. Sehingga tentunya Psikolog penguji mempunyai pertimbangan dan alasan tertentu jika sampai benar telah memberikan kesempatan kepada peserta tertentu untuk memperbaiki jawaban ataupun mengulang jawaban dengan menggunakan lembar kertas jawaban baru dengan soal yang sama pada saat tes psikologi tanpa ada maksud untuk berpihak yang dapat menciderai profesionalitasnya;
- berdasarkan keterangan dari Psikolog penguji, hal itu dilakukan untuk alasan PENDALAMAN dan PENGGALIAN POTENSI, karena ada peserta yang mestinya memilih salah satu diantara dua jawaban yang tersedia tetapi keduanya dipilih sehingga Psikolog penguji tidak dapat melakukan pendalaman, karenanya kepada yang bersangkutan diminta untuk memperbaiki jawabannya dengan hanya memilih salah satu jawaban sebagai bahan untuk pendalaman Psikolog penguji. Ada juga peserta yang disuruh menggambar/melukis pohon kering menurut persepsinya masing-masing, tetapi yang digambar pohon pisang, sehingga Psikolog penguji memberikan lembar jawaban yang baru untuk menggambar ulang pohon yang benar-benar kering secara harfiah agar Psikolog penguji dapat melakukan penilaian atau kesimpulan terhadap karakter yang bersangkutan.

Halaman 31 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



3.1. tentang nilai peringkat atau skor bobot dari hasil seleksi tidak pernah disampaikan kepada peserta seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan secara transparan dan akuntabel, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- tidak ada satu pun ketentuan baik dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang secara tegas mewajibkan Tim Seleksi untuk menyampaikan nilai peringkat atau skor bobot dari hasil seleksi kepada calon peserta;
- frasa “*Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat*” dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah dipenuhi oleh Tim Seleksi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap 20 (dua puluh) nama calon anggota KPU Kota Balikpapan dari tanggal 05-07 Maret 2014;
- azas-azas “*keterbukaan*” dan “*akuntabilitas*” dalam Pasal 2 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maupun Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota jo Lampiran I Keputusan KPU tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga telah dipenuhi oleh Tim Seleksi dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014, yaitu dengan selalu mengumumkan tahapan-tahapan seleksi dalam Media Massa Cetak maupun elektronik, situs KPU Kota Balikpapan, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Balikpapan serta contact person anggota Tim Seleksi. Khusus untuk tes kesehatan dan tes psikologi, Tim Seleksi telah menggandeng atau bekerja sama dengan lembaga resmi yang berkompeten, yaitu RSUD dr Kanujoso



Djatiwibowo yang berstatus sebagai rumah sakit pemerintah untuk tes kesehatan, dan Biro Psikologi Karakter untuk tes psikologi;

- adanya Kode Etik bagi dokter maupun psikolog yang melarang mereka untuk menyebarkan data hasil pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan psikologis seseorang kepada publik, sehingga dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara Tim Seleksi dengan RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo maupun Biro Psikologi Karakter terdapat klausul yang mewajibkan Tim Seleksi untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Medik (untuk tes kesehatan) maupun dokumen dan informasi Pemeriksaan Tes Psikologi (untuk tes psikologi) yang timbul akibat kegiatan tersebut;
4. Bahwa tentang rendahnya keterwakilan perempuan karena dari 10 (sepuluh) nama hanya 1 (satu) nama peserta perempuan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
- 4.1. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak bersifat imperative (wajib) melainkan hanya untuk “mengingatkan” atau untuk “diperhatikan” sesuai dengan frasanya yang berbunyi **MEMPERHATIKAN**. Sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada tahap 20 besar (yang lolos seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi) maupun pada tahap 10 besar (yang lolos seleksi wawancara), hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 4.2. Kenyataannya dari 5 (lima) calon peserta yang ditetapkan sebagai Komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat) dari 10 (sepuluh) nama calon peserta yang disampaikan Tim Seleksi, terdapat keterwakilan 1 (satu) orang Komisioner perempuan bernama

Halaman 33 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



ENDANG SUSILOWATI, sebagaimana dapat dilihat pada angka 3 Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014;

4.3. Sebagai perbandingan dapat mengacu kepada komposisi Komisioner KPU RI di Jakarta, diketahui dari 7 (tujuh) Komisioner yang diangkat sebagai Anggota KPU RI Periode 2012-2017, hanya 1 (satu) Komisioner yang berjenis kelamin perempuan yaitu IDA BUDIATI, dan hal itu tidak mengundang perdebatan atau polemik, sehingga membuktikan kebenaran pendapat Tergugat apabila keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) yang diamanahkan Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sifatnya baru sebatas himbauan dan bukan kewajiban yang mengikat;

5. Bahwa terhadap uraian Para Penggugat di angka 3 surat gugatan yang menyatakan Tim Seleksi telah bertindak tidak teliti dan tidak profesional dengan meloloskan Sdr SUPRIADI sebagai Anggota KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

5.1. Pada waktu menyampaikan berkas pendaftaran, Sdr. SUPRIADI selaku calon peserta telah menyertakan Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik tertanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

“menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum”;

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sdr. SUPRIADI tersebut, maka Tim Seleksi pada waktu itu secara administratif harus beranggapan apabila yang bersangkutan tidak pernah menjadi pengurus atau anggota suatu partai politik, mengingat sebelumnya tidak satu pun diantara anggota Tim Seleksi yang kenal secara pribadi atau mengetahui kiprah yang bersangkutan di masyarakat.



5.2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Seleksi hanya berkewajiban melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan maupun data yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran calon peserta, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual ke lembaga atau instansi terkait, yaitu :

Ayat (2) : *“Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran”;*

Ayat (3) : *“Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi”;*

Ayat (4) : *“Pengecekan terhadap kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup calon peserta”;*

5.3. Sehingga dengan kewenangannya yang sebatas melakukan verifikasi administrasi, Tim Seleksi untuk sementara harus menilai data atau persyaratan yang dilampirkan oleh Sdr. SUPRIADI selaku calon peserta telah memenuhi syarat formal sepanjang belum ditemukan bukti sebaliknya. Karenanya dalam upaya memperoleh kebenaran materiil terhadap persyaratan yang disampaikan oleh calon peserta, Tim Seleksi pada tanggal 24 Februari 2014 telah mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon peserta seleksi anggota KPU Kota Balikpapan via Media Massa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Dan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat sesuai yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi :

Halaman 35 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



“Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

Tim Seleksi pada tanggal 05 Maret 2014 telah mengumumkan 16 (enam belas) nama daftar bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

- 5.4. Akan tetapi hingga dilakukannya tahap seleksi wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atau tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 07 Maret 2014, saat itu belum ada tanggapan dan masukan dari masyarakat khususnya terhadap status calon peserta bernama SUPRIADI sehingga Tim Seleksi pun tidak memiliki pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan mengenai statusnya yang pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik, sesuai yang dimaksudkan oleh Pasal 12 ayat (3) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi :

“Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam tahap wawancara”;

- 5.5. Dan karena hingga tahap uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 juga belum ada informasi tentang statusnya yang pernah menjadi pengurus/anggota partai politik atau belum genap 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, maka yang bersangkutan pun akhirnya lolos peringkat 5 (lima) besar dan dilantik menjadi anggota KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019. Dimana setelah yang bersangkutan duduk sebagai Komisioner KPU Kota Balikpapan barulah banyak



tanggapan dan masukan dari masyarakat yang menginformasikan tentang status Sdr. SUPRIADI, tetapi Tergugat tidak dapat begitu saja mengambil tindakan karena selain dalam waktu dekat sudah akan menghadapi pemungutan suara Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 juga belum diperoleh bukti valid yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan;

- 5.6. Akhirnya setelah diperoleh bukti bahwa yang bersangkutan memang benar merupakan Calon Legislatif Dapil 3 Kutai Kartanegara-Kutai Barat Nomor Urut 3 dari Partai Karya Perjuangan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 serta merupakan Sekretaris Badan Pengurus Harian DPP partai tersebut, Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 telah memberhentikan Sdr. SUPRIADI dari jabatannya sebagai anggota KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019, tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Atas Nama SUPRIADI Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Karena Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Sdr. SUPRIADI sebagai Komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019, maka keberatan Para Penggugat terhadap permasalahan Sdr. SUPRIADI dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan dalam perkara ini.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat maupun Tim Seleksi telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan

Halaman 37 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

7. Bahwa karena sudah tidak ada kepentingan Para Penggugat yang cukup mendesak berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 yang berdasarkan kenyataannya dari hasil seleksi tersebut telah dilakukan pelantikan terhadap Komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019, dan Komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019 tersebut telah menjanjikan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang baru lalu (09 April 2014), serta dalam waktu dekat sudah akan menyelenggarakan tahapan Pemilu Presiden pada 09 Juli 2014, maka permohonan Para Penggugat agar perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 harus ditolak karena tidak beralasan.
8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu agar ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda menjatuhkan putusan hukum :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

----- Bahwa Terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan tanggapannya/jawabannya tanggal 24 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor : 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan,



Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 telah mengangkat Tergugat Intervensi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dan dilantik pada tanggal 18 Maret 2014.

2. Bahwa pada saat Tergugat Intervensi mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Seleksi di Kota Balikpapan pada bulan Februari-Maret tahun 2014 Tergugat Intervensi telah memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalam proses seleksi tersebut Tergugat Intervensi mengikuti seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes tertulis psikotes, tes kesehatan dan fit & proper test yang Tergugat Intervensi lalui hingga lulus dalam 10 (sepuluh) besar nama-nama calon anggota KPU Kota Balikpapan yang diserahkan kepada Tergugat untuk menetapkan 5 (lima) nama sebagai anggota KPU Kota Balikpapan ;
4. Bahwa terkait dengan formulir tidak pernah berpartai yang diisi dan ditandatangani oleh kami, dengan ini perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang telah dijudicial review dengan keputusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011**. Dalam penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diuraikan panjang lebar terkait dengan asas **Mandiri**, **bahwa tidak boleh ada conflict of interest penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu**, **bahwa partai politik peserta pemilu tidak boleh merangkap sebagai**

Halaman 39 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



penyelenggara pemilu, jadi jelas poinnya adalah yang di maksud sebagai **partai politik adalah partai politik peserta pemilu**.

Partai politik peserta pemilu **kemudian dijelaskan dalam** Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa **Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu**. Sehingga jelas Partai karya perjuangan bukanlah peserta pemilu 2014. Selain itu partai tersebut telah bubar pada tahun 2012. Dari fakta hukum tersebut, kami kemudian mengisi formulir tidak pernah berpartai. Perlu disampaikan juga bahwa, hanya ada dua jenis formulir yang tersedia yaitu formulir tidak pernah berpartai dan formulir berupa surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih yang di tanda tangani dan distempel oleh pengurus Partai bersangkutan.

5. Bahwa dalam proses seleksi tersebut oleh peraturan perundang undangan Tim Seleksi telah memberikan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Kota Balikpapan, namun sampai dengan berakhirnya kesempatan tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat.
6. Bahwa sampai dengan ditetapkannya Tergugat Intervensi oleh Tergugat sebagai anggota KPU Kota Balikpapan melalui Surat Keputusan Nomor : 53/KPTS/KPU- Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau,



Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 Penggugat juga tidak menyampaikan keberatan sama sekali sehingga seharusnya keberatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah daluwarsa.

7. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat melawan Tergugat menyangkut status keterlibatan Tergugat Intervensi pada partai Politik, Tergugat Intervensi mengakui pada awal tahun 2008 (sekitar bulan Maret atau April) oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Tergugat Intervensi diangkat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan dengan jabatan sebagai Sekertaris.
8. Bahwa selanjutnya secara teknis pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Partai tersebut tidak dapat Tergugat Intervensi laksanakan dengan baik hal mana disebabkan kesibukan Tergugat Intervensi bekerja serta tidak adanya pengalaman menjalankan kepengurusan Partai sebelumnya sehingga membuat Tergugat Intervensi merasa perlu untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai tersebut.
9. Bahwa **pengunduran diri Tergugat Intervensi melalui Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 22 September 2008** yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan kemudian disusul dengan tanggapan melalui Surat Nomor : 75/DPN-PAKAR PANGAN/X/2008 tertanggal 2 Oktober 2008, DPN Partai Karya Perjuangan yang menyatakan **menerima pengunduran diri** Tergugat Intervensi tersebut dan memberhentikan dari keanggotaan partai.
10. Bahwa dengan demikian maka terhitung sejak tanggal pengunduran diri Tergugat Intervensi tersebut diatas, maka secara hukum Tergugat Intervensi sudah bukan lagi menjadi anggota dan pengurus Partai Karya Perjuangan dengan segala akibat hukumnya baik hak maupun kewajiban yang melekat daripadanya.

Halaman 41 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



11. Bahwa seandainya ada fakta jika telah dimasukkannya nama Tergugat Intervensi dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah pemilihan Kutai Kartanegara-Kutai Barat (menurut pemberitaan di Media) maka dengan ini Tergugat Intervensi tegaskan bahwa Tergugat Intervensi tidak tahu menahu jika ternyata oleh KPU Provinsi Kaltim dimasukkan dalam DCT Anggota Legislatif.
12. Tergugat Intervensi benar-benar tidak tahu kesalahan atas dimasukkannya nama Tergugat Intervensi dalam DCT tersebut. Padahal sesuai dengan aturan, semestinya KPU Provinsi Kaltim pada saat itu, ketika menerima surat tembusan pemberhentian Tergugat Intervensi dari DPN Pakar Pangan melakukan verifikasi dan memproses pengunduran diri Tergugat Intervensi tersebut serta mencoret nama Tergugat Intervensi dari DCS mengingat pada saat itu masih dalam tahapan Verifikasi daftar Caleg Sementara (DCS).
13. Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak KPU Prov pada saat itu, terkait dengan poin 12 di atas, semestinya berdasarkan asas keadilan, bukanlah pihak Tergugat Intervensi yang mesti menanggung resiko hukumnya, karena Tergugat Intervensi sama sekali tidak punya kewenangan untuk mencoret nama yang ada dalam daftar DCS.
14. Bahwa mengenai persoalan tersebut, sudah pernah Tergugat Intervensi jelaskan secara langsung dihadapan komisioner KPU Prov. Kalti, Bapak M. Taufik, selaku korwil Balikpapan, Penajam dan Paser, pada tanggal 18 Maret 2014 dimana pada pertemuan itu, Tergugat Intervensi menyerahkan bukti surat pernyataan pengunduran diri dan surat dari DPP Partai Karya Perjuangan tentang pemberhentian dari keanggotaan partai.
15. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat poin 5, 6 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah memberhentikan Tergugat Intervensi melalui Surat Keputusan Nomor : 102/kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/ KPTS/



KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 atas nama Supriadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Atas jawaban Tergugat tersebut, perlu kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

15.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 saya menerima petikan surat keputusan pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan saya sebagai Komisioner KPU Balikpapan melalui Ketua KPU Kota Balikpapan, dimana surat tersebut menurut pengakuannya diserahkan oleh Sekretaris KPU Prov. Kalimantan Timur atas nama Drs. Syarifuddin Rusli, M.Si. saya menerima surat tersebut tanpa disertai dengan tanda terima surat.

15.2. Bahwa jika seandainya yang dimaksud oleh KPU Prov.Kaltim adalah pemberhentian saya sebagai anggota KPU Kota Balikpapan karena suatu pelanggaran haruslah menggunakan dasar hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Paragraf 5 yang mengatur tentang mekanisme Pemberhentian Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : *Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila “tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; ”*

15.3. Bahwa selanjutnya terkait tatacara diatur lebih lanjut dalam ketentuan UU tersebut pada pasal 28 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa :

Halaman 43 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g **didahului dengan verifikasi oleh DKPP** atas ; pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih ;

Selanjutnya diatur pula pada ayat (2)

Dalam **proses pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan DKPP.**

15.4. Bahwa faktanya adalah KPU Prov.Kalimantan Timur samasekali tidak mengindahkan ketentuan UU tersebut dan bahkan secara sewenang-sewenang atau setidak-tidaknya telah melampaui batas kewenangannya (exceed of power) telah membuat suatu SK yang tidak pernah dikenal sebelumnya berupa “Pembatalan Pengangkatan” anggota KPU se Provinsi Kalimantan Timur.

15.5. Bahwa pembatalan Surat keputusan tersebut haruslah berdasarkan keputusan tata usaha Negara atau lembaga Negara yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, KPU Prov. Kaltim tidak bias membatalkan surat keputusan yang diterbitkannya sendiri. Bahwa didalam konsiderant SK, disebutkan ketentuan “terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya”, Perihal tersebut hanya berkaitan dan dibatasi oleh persoalan administratif saja, bukan soal posisi hukum yang diatur dalam surat keputusan tersebut.

15.6. Bahwa terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 102/kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/ KPTS/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi



Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 atas nama Supriadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Tergugat Intervensi telah mengajukan permohonan **Gugatan Pembatalan** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan nomor register **13/G/2014/PTUN.Smd**.

Berdasarkan fakta-fakta dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat yang terkait dengan Surat Keputusan Nomor : 53/ KPTS/ KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 atas nama Supriadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : 53/ KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota

Halaman 45 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 – 2019 atas nama Supriadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 17 Juni 2014 ;

----- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Juni 2014 ;

----- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak menyampaikan dupliknya ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : foto copy KTP sesuai aslinya Para Penggugat atas nama Sudi Hartono, Sp, Dwi Ida Cahyawati, Ir., Koesyadi, dan Ridewan, S.Sos, M.M., dan Gamal Rustamaji, MSi., dan foto copy KTP sesuai copy atas nama Djainal Arifin, SH., A.Abd. Azis M, S,Pd, M,Pd., Dra.Hj. Hadidjah, SH. dan H.Surya Admaja. ;-----

Bukti P-2 : foto copy dari foto copy Surat Nomor : 244/Ses-KPU-KPU.021.436208/XII/2013 Perihal : Penyampaian Calon Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota Se-Kaltim, tanggal 23 Desember 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tentang



Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Februari 2014 (beserta lampirannya) ;-----

Bukti P-3 : foto copy dari foto copy Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 04/TimSel-KPUBPP/II/2014, tanggal 15 Pebruari 2014 dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikeluarkan setelah penutupan pendaftaran yaitu tanggal 22 Februari 2014 ;-----

Bukti P-4 : foto copy dari foto copy Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan ditujukan kepada Ir. Gamal Rustamaji, M.Si., Nomor : 16/TimSel-KPUBPP/III/2014, Perihal : Penjelasan Resmi, tanggal 08 Maret 2014 dan Hasil Tes Kesehatan Sdr. Ir. Gamal Rustamaji, M.Si.(beberapa lampiran sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P-5 : foto copy dari foto copy Rekapitulasi Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota KPU Kota Balikpapan (beberapa lampiran stempel basah) ;-----

Bukti P-6 : foto copy dari foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Periode-2014-2019, tanggal 17 Maret 2014 ;-----

Halaman 47 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : foto copy dari foto copy berkas saudara Supriadi ;-----
- Bukti P-8 : foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 -2019 atas nama Supriadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2014 ;-
- Bukti P-9 : foto copy sesuai asli Berita-berita surat kabar ;-----
- Bukti P-10 : Rekaman Pembicaraan dengan pihak RS.Kanudjoso Balikpapan (berupa CD data elektronik dan berupa print) ;-----
- Bukti P-11 : foto copy dari foto copy Surat Nomor : 270/208/KPU-Prov-021/IV/2014, Perihal/Perbaikan Surat Keputusan, tanggal 8 April 2014 ;-----
- Bukti P-12 : foto copy stempel basah Surat Nomor : 170/96DPRD, Perihal/Notiulen hasil rapat dengan Calon anggota KPU Balikpapan Yang tidak terpilih, tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa
No:812.7/0010/RSKD atas nama Dwi Ida Cahyawati, tanggal 27
Februari -2014 ;-----
- Bukti P-14 : foto copy sesuai asli kriteria penetapan Calon Anggota KPU Kota
Balikpapan tahun 2014 beserta lampirannya ; -----
- Bukti P-15 : Rekaman Pembicaraan dengan Dr.Irma (Dokter ahli jiwa
RS.Kanudjoso Balikpapan (berupa CD data elektronik dan berupa
print) ;-----

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T-65 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014
Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,
Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur, tanggal 13 Februari 2014 (beserta
lampirannya) ;-----
- Bukti T-1A : foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 270/69/ BA/KPU/
II/2014 Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi

Halaman 49 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Provinsi 13 (Tiga Belas) Kabupaten Kota Se
Kalimantan Timur, tanggal 11 Februari 2014 ;-----

Bukti T-2 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014
Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser,
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur,
Periode 2014-2019 tanggal 17 Maret 2014 ;-----

Bukti T-2A : foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 40/BA/KPU/III/2014
Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur, Berdasarkan Uji Kelayakan
(Fit And Propertest), Samarinda Maret 2014 ;-----

Bukti T-3 : foto copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :953/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pemberhentikan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur,
tanggal 19 Desember
2013 ;-----

Bukti T-4 : foto copy stempel basah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :158/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pengambilalihan
Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota
Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam



Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau Dan Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Januari 2014 ;-----

Bukti T-5 : foto copy sesuai asli Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :215/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Periode 2014-2019, tanggal 4 Februari 2014 ;-----

Bukti T-6 : foto copy stempel basah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Nomor :14/Kpts/KPU-Prov-021/ 2014
Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur,
tanggal 13 Februari 2014 ;-----

Bukti T-7 : foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Timur Nomor : 270/208/KPU-Prov-021/IV/2014, Perihal :
Pembatalan/Perbaikan Surat Keputusan, SamarindaApril
2014;-----

Bukti T-8 : foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346/KPU/
IV/2014, Perihal : Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan
Anggota KPU Kota Balikpapan a.n. Sdr.Supriadi, tanggal 24 April
2014 ;-----

Bukti T-9 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014
tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-
Prov-021/2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Halaman 51 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,
Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi
Kalimantan Timur Periode 2014 -2019 atas nama Supriadi Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2014 ;-

Bukti T-10 : foto copy sesuai asli Berita Acara Nomro : 55/BA/KPU/V/2014
tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-
Prov-021/2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,
Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi
Kalimantan Timur Periode 2014 -2019 atas nama Supriadi Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tanggal 16 Mei 2014 ;-

Bukti T-11 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Pengumuman pendaftaran Calon Anggota KPU Kota
Balikpapan Nomor : 04/TimSel-KPUBPP/II/2014, tanggal 15
Februari 2014 ; -----

Bukti T-12 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Nomor : 05/TimSel-KPUBPP/II/2014, Perihal :



Permohonan Mamfasilitasi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan,
tanggal 16 Februari 2014 ;-----

Bukti T-13 : foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 06/BA/II/2014,
Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan
Tahun 2014 ;-----

Bukti T-14 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon
Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 07/TimSel-KPUBPP/
II/2014, tanggal 24 Februari 2014 ;-----

Bukti T-15 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Nomor : 08/TimSel-KPUBPP/II/2014, Perihal : Hasil
Seleksi Administrasi Anggota KPU Kota Balikpapan, tanggal 24
Februari 2014 ;-----

Bukti T-16 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Nomor : 08.a/TimSel-KPUBPP/II/2014, Perihal :
Koordinasi dengan lembaga yang kompeten, tanggal 24 Februari
2014 ;-----

Bukti T-17 : foto copy sesuai asli Surat dari Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Nomor : 09/TimSel-KPUBPP/II/2014, Perihal :
Pemberitahuan Seleksi Calon Anggota KPU Kota
Balikpapan Tahun 2014, tanggal 24 Februari 2014 ;-----

Bukti T-18 : foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tim
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo
Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Narkoba

Halaman 53 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Bagi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Tahun 2014 Nomor : 10/TimSel-KPUBPP/II/2014, Nomor :
415.4/481/RSKD, tanggal 26 Februari 2014 ;-----

Bukti T-19 : foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tim
Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
dengan Biro Psikologi Karakter Tentang Pemeriksaan Psikologi
Bagi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Tahun 2014 Nomor : 11/TimSel-KPUBPP/II/ 2014 , Nomor : 51/
BPK/III, tanggal 26 Februari 2014 ;-----

Bukti T-20 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Berita Acara Nomor : 12/BA/III/2014, Hasil Tes
Tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota
Balikpapan Tahun 2014, 04 Maret 2014 ;-----

Bukti T-21 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan
dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan,
Nomor :13/TimSel-KPUBPP/III/2014, tanggal 5 Maret
2014 ;-----

Bukti T-22 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Berita Acara Nomor : 14/BA/III/2014, Hasil
Wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014,
tanggal 8 Maret 2014 ;-----

Bukti T-23 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon



Anggota KPU Kota Balikpapan, Nomor : 15/TimSel-KPUBPP/
III/2014, tanggal 8 Maret 2014 ;-----

Bukti T-24 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, yang ditujukan kepada Sdr. Ir. Gamal Rustamaji,
M.Si., Nomor : 16/TimSel-KPUBPP/III/2014, Penjelasan Resmi,
08 Maret 2014 ;-----

Bukti T-25 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, : 17/TimSel-KPUBPP/III/2014, Perihal : Nama Calon
Anggota KPU Kota Balikpapan, 9 Maret 2014 ;-----

Bukti T-26 : foto copy sesuai asli Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota
Balikpapan, Pengumuman Uji Kelayakan Dan Kepatan Calon
Anggota KPU Kota Balikpapan, Nomor :18/TimSel-KPUBPP/
III/2014, tanggal 9 Maret 2014 ;-----

Bukti T-27 : foto copy sesuai asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Berita Acara Pemusnahan Naskah Soal Tes Tertulis
Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 Kota
Balikpapan, tanggal 26 Februari 2014 ;-----

Bukti T-28 : foto copy sesuai asli Hasil Medical Chek Up Rumah Sakit Umum
Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan atas nama Ir. Gamal
Rustamaji, M.Si, tanggal 03 Maret 2014 ;-----

Bukti T-29 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Rumah
Sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan atas nama Ir.
Gamal Rustamaji, M.Si, Nomor : 812.7/ 5086/RSKD, tanggal 03
Maret 2014 ;-----

Halaman 55 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30 : foto copy sesuai asli Laporan Tes Psikometrik MMPI-2 atas nama Ir.Gamal Rustamaji, M.Si yang dianalisa oleh dr.Irma Armenia Arie, SpKJ, tanggal tes 27 Februari 2014 ;-----
- Bukti T-31 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.821.7/0026/RSKD, tanggal 27 Februari 2014 ;-----
- Bukti T -32 : foto copy sesuai asli Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 16 Februari 2014, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 04/TimSel-KPUBPP/II/2014 ;-----
- Bukti T -33 : foto copy sesuai asli Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 25 Februari 2014, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 07/TimSel-KPUBPP/II/2014 ;-----
- Bukti T -34 : foto copy sesuai asli Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 6 Maret 2014, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 13/TimSel-KPUBPP/III/2014 ;-----
- Bukti T-35 : foto copy sesuai asli Surat Nomor : 51/BPK/III/14, Perihal :Rekomendasi Hasil Asesmen, tanggal 04 Maret 2014, surat dari Biro Psikologi Karakter Balikpapan yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan ;-----
- Bukti T-35A : foto copy sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi/ Rekapitulasi Rekomendasi Asesmen Calon Anggota KPU Kota Balikpapan, dari Biro Psikologi Karakter Balikpapan, tertanggal 4 Maret 2014 ;-----



- Bukti T-36 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 26 Maret 2014 atas nama SUDI HARTONO ;-----
- Bukti T-37 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi tertanggal 12 Maret 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 08 Maret 2014 dari Biro Psikologi Karakter Balikpapan,atas nama DWI IDA CAHYAWATI ;-----
- Bukti T-38 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 atas nama DJAINAL ARIFIN ;-----
- Bukti T-39 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 atas nama A.ABD.AZIS M ;-----
- Bukti T-40 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 14 Maret 2014 atas nama Dra.Hj. HADIJAH, SH ;-----
- Bukti T-41 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 atas nama KOESYADI ;-----

Halaman 57 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-42 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Psikologi Karater Balikpapan masing-masing tertanggal 12 Maret 2014 atas nama RIDEWAN ;-----
- Bukti T-43 : foto copy sesuai asli Laporan Asesmen Kompetensi tertanggal 12 Maret 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 08 Maret 2014 atas nama SURYA ADMAJA ;-----
- Bukti T-44 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor : 812.7/5112/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama SUDI HARTONO, SP ;-----
- Bukti T-45 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor : 812.7/5082/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama Ir.DWI IDA CAHYAWATI ;-----
- Bukti T-46 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor : 812.7/5081/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama DJAINAL ARIFIN ;-----
- Bukti T-47 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor : 812.7/5074/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama A.ABD.AZIS M, S.Pd ;-----
- Bukti T-48 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor : 812.7/5089/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso
Djatiwibowo atas nama HADIDJAH, Dra.Hj,SH.-

Bukti T-49 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor :
812.7/5094/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya
dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso
Djatiwibowo atas nama KOESYADI ;-----

Bukti T-50 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor :
812.7/5106/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya
dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso
Djatiwibowo atas nama RIDEWAN, S.Sos, MM ;-----

Bukti T-51 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor :
812.7/5115/RSKD, tertanggal 03 Maret 2014 berikut lampirannya
dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso
Djatiwibowo atas nama H.SURYA ADMAJA ;-----

Bukti T-52 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0041/RSKD, tertanggal 28 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama Sudi
Hartono, Sp ;-----

Bukti T-53 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0010/RSKD, tertanggal 27 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama Dwi
Ida Cahyawati ;-----

Bukti T-54 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0021/RSKD, tertanggal 27 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh

Halaman 59 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
Djainal Arifin,SH ;-----

Bukti T-55 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0016/RSKD, tertanggal 28 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
A.Abd.Azis,M.S.pd ;-----

Bukti T-56 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0013/RSKD, tertanggal 27 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
Dra.Hj.Hadidjah,SH ;-----

Bukti T-57 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0027/RSKD, tertanggal 27 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
Koesyadi ;-----

Bukti T-58 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0048/RSKD, tertanggal 28 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
Ridewan, S.Sos, M.M ;-----

Bukti T-59 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :
812.7/0041/RSKD, tertanggal 28 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh
Dokter Penguji pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo atas nama
Surya Admaja ;-----

Bukti T-60 : foto copy sesuai asli Daftar Hasil Tes Psikologi Calon Anggota
KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 (Rekapitulasi Daftar Hasil Tes
Psikologi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan tahun 2014)



tertanggal 04 Pebruari 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Tim Seleksi calon Anggota KPU Kota Balikpapan ;-----

Bukti T-61 : foto copy sesuai asli Daftar Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 (Rekapitulasi Daftar Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014), tertanggal 04 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan ;-----

Bukti T-62 : foto copy sesuai asli Daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan (Rekapitulasi Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan) tertanggal 08 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Tim Seleksi calon Anggota KPU Kota Balikpapan ;-----

Bukti T-63 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik atas nama SUPRIADI tertanggal 19 Pebruari 2014 ;-----

Bukti T-64 : foto copy sesuai asli Hasil Klarifikasi Tentang Pemeriksaan Anggota Komisioner Pemilihan Umum Kota Balikpapan Sdr. Supriadi, tertanggal 03 April 2014 yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Bukti T-65 : foto copy sesuai asli Hasil Laporan Asesmen Kompetensi Gamal Rustamaji, tertanggal 08 Maret 2014 ;-----

Menimbang bahwa selama persidangan perkara a quo Tergugat II Intervensi 1 tidak menyampaikan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberik kesempatan secara patut

Halaman 61 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -

SAKSI KESATU PARA PENGGUGAT : -----

ARIF ENDANG DWI WAHJUNI, Tempat lahir nganjuk, tanggal lahir 1 - 6 - 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Tamara Blok. C RT/RW. 033 Jalan Aw. Syahrani Gunung Kelua Samarinda Ulu, Agama Islam, Pekerjaan Notaris PPAT/Wiraswasta ;---

- Saksi kenal dengan Para Penggugat (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si, Dwi Ida Cahyawati)
- Saksi kenal dengan Gamal waktu sama di KPU (saksi KPU Propinsi Kaltim) Gamal di KPU Daerah
- Saksi tidak kenal dengan Sudi Hartono, Sp, A.Abd. Azis, M .S,Pd, M,Pd., Ridewan, S.Sos, M.M., Surya Admaja, H., Dra.Hj. Hadidjah, SH., Djainal Arifin, SH., dan Koesyadi
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi juga kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan kuasa Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak ada hubungn kerja dengan Para Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat maupun kuasanya.

SAKSI KEDUA PARA PENGGUGAT : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAMLI, Tempat lahir Pinrang, tanggal lahir 23 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Prima Lestari Blok R /26 RT.49 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan ;

- Saksi kenal dengan Para Penggugat,
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat yang sekarang
- Saksi tidak kenal dengan kuasanya Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Saksi pernah pernah mengikuti Tim Seleksi KPU

SAKSI KETIGA PARA PENGGUGAT : -----

AJI MUHAMMAD SOFYAN, Tempat lahir Tenggarong, tanggal lahir 17 - 10 - 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayjend. Sutoyo No.34, RT/RW.006 Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 63 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal sebagian dengan Para Penggugat (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si, Dwi Ida Cahyawati, Sp, A.Abd. Azis, M .S,Pd, M,Pd., Ridewan, S.Sos, M.M., dan Koesyadi)
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan kuasanya Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Saksi sebelum pensiun dan pernah menjadi Sekertaris di Dinas Pendidikan Balikpapan, Staf Ahli Hukum di Kantor Walikota Balikpapan selama 2 tahun

SAKSI KEEMPAT PARA PENGGUGAT : -----

ADIEF MULYADI, Tempat lahir Bontang, tanggal lahir 09 -06 - 1973,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan. Sumatera A-14 Perum BTN
KCY RT/RW.019, Kelurahan Api-Api Kecamatan
Bontang Utara, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan ;---

- Saksi kenal dengan Para Penggugat (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si, Dwi Ida Cahyawati)
- Saksi kenal dengan Gamal waktu sama di KPU (saksi KPU daerah Bontang) Gamal di KPU Balikpapan
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1
- Saksi pernah ikut Tim Seleksi KPU
- Saksi Ketua Tim Seleksi KPU.



----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI KESATU TERGUGAT : -----

Prof.DR.H.SUTADJI, M.DRS,MM., Tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 10 -05 - 1951,

Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan. Inpres IV No. 19 RT/RW : 012,

Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara,

Agama Islam, Pekerjaan Dosen ;-----

- Saksi kenal dengan Para Penggugat (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si) peserta Tim seleksi KPU
- Saksi Ketua Panitia Tim Seleksi KPU Balikpapan
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 peserta Tim Seleksi KPU Balikpapan
- Saksi Dosen Universitas Mulawarman fakultas Fisipol.

SAKSI KEDUA TERGUGAT : -----

NOOR THOHA.,

Tempat lahir Demak, tanggal lahir 01 -02 - 1968, Jenis

Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan. D.I. Panjaitan RT/RW : 81/13,

Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah,

Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ;-----

Halaman 65 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat sebagian (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si, Sudi Hartono, dan Dwi Ida, Koesyadi dan Surya Admaja) peserta Tim seleksi KPU
- Saksi Ketua KPU Balikpapan
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat dan kuasanya
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi 1
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan Tergugat II Intervensi 1.

SAKSI KETIGA TERGUGAT :-----

PUJI ASTUTI,

Tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 02 -04 - 1971,

Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan. Blora I No. 56

RT.21 Kelandasan Ilir Balikpapan, Agama Islam,

Pekerjaan Konsultan Psikolog ;-----

- Saksi kenal dengan Para Penggugat (Gamal Rustamadji, Ir, M.Si, Dwi Ida Cahyawati, Djainal Arifin, Surya Admaja)
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat
- Saksi baru kenal kuasanya Tergugat hari ini
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya



- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1.

---- Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 September 2014 ; -----

---- Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi 1 tidak menyampaikan kesimpulannya ; -----

----- Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 15/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Halaman 67 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau,
Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
Tanggal 13 Pebruari 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota
Balikpapan, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1 (vide bukti T-1)

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang pengangkatan anggota
komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,
Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan,
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019.
Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota
Balikpapan yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2 (vide bukti T-3)

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat kedua obyek sengketa tersebut di
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah
memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo 1
dan 2;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada
pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo 1 dan
2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-
azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para
Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 10 Juni 2014 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya berisi :

1. Tentang eksepsi absolut/kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo
2. Tentang Hak Menuntut Para Penggugat Untuk Meminta Pembatalan Terhadap Objek Sengketa Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Kpu Kota Balikpapan Telah Hapus Atau Gugur/Tidak Memiliki Kepentingan

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah membantah dalam repliknya pada tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya atas gugatan dan replik para Penggugat pada 24 Juni 2014 tanpa disertai dengan eksepsi

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 24 Juni 2014 dan tetap berketetapan pada jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Terhadap Obyek Sengketa 1

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat tentang Hak Menuntut Para Penggugat Untuk Meminta Pembatalan Terhadap

Halaman 69 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Telah Hapus Atau Gugur dalam hal ini Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kepentingan tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah para Penggugat memiliki Kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya obyek sengketa 1 yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 15/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Tanggal 13 Pebruari 2014, Khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan

Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara in casu gugatan a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU no 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa a quo 1 terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa 1?

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya para Penggugat adalah peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan tahun 2014 sebagaimana



dalam bukti T-14 sementara obyek sengketa 1 terkait dengan pembentukan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 (vide bukti T-1):

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan para saksi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa semua atau beberapa nama dari para Penggugat pernah diusulkan menjadi calon tim seleksi anggota KPU Kota Balikpapan 2014 atau pernah mengikuti tes untuk menjadi tim seleksi anggota KPU Kota Balikpapan 2014 sehingga Majelis Hakim berpendapat para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan proses terbitnya obyek sengketa ke 1

Menimbang bahwa dari aspek kerugian yang dialami para penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ikutnya para penggugat dalam proses seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang mana proses seleksi tersebut dilaksanakan oleh Tim Seleksi sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa 1 menunjukkan adanya pengakuan para penggugat terhadap eksistensi dan legalitas Tim Seleksi beserta proses pembentukannya sehingga tindakan para Penggugat mengikuti tahapan seleksi menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh para penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa 1

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan syarat formil gugatan sebagaimana pasal 53 ayat 1 UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa 1 sehingga secara hukum gugatan para penggugat khusus terhadap terbitnya obyek sengketa a quo ke-1 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang bahwa karena gugatan para penggugat khusus terhadap terbitnya obyek sengketa 1 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka secara hukum eksepsi tergugat tentang para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak

Halaman 71 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



berkepentingan harus diterima dan hal-hal yang terkait eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terhadap obyek sengketa 2

Eksepsi Terhadap Obyek Sengketa 2

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa *in litis* yang terkait dengan obyek sengketa ke- 2 terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 1 dan angka 2 termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tenggang waktu menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung terhadap obyek sengketa 2 maka penghitungan tenggang waktu



menggugat adalah 90 hari sejak diketahuinya dan merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo 2

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T- 3 berupa obyek sengketa 2 menunjukkan bahwa terbitnya obyek sengketa 2 pada tanggal 17 Maret 2014 sementara berdasarkan gugatan Para Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, pada tanggal 10 April 2014, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud sehingga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat masih memenuhi tenggang waktu menggugat sekaligus memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 55 di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menguji penerbitan obyek sengketa a quo;

Menimbang bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*".

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 73 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* ke -2 (*vide* bukti T-3) dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, bersifat konkrit karena



tidak abstrak, memuat secara jelas tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota dan kabupaten di Kalimantan Timur, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* menunjuk nama-nama anggota Komisi Pemilihan Umum khususnya Kota Balikpapan, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa tidak lulusnya beberapa peserta seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa tentang kompetensi absolut Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban oleh Para Penggugat adalah Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 baik sendiri atau bersama-sama dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan mengingat Tim Seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tidak berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan tentunya harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum dalam bentuk gugatan perdata

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah obyek sengketa *a quo* ke-2 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan meskipun tahapan-tahapan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Tergugat namun kewenangan yang dimiliki oleh Tim Seleksi adalah kewenangan yang bersifat mandat yang pertanggungjawaban segala yang dilakukan oleh Tim Seleksi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai pemberi mandat.

Halaman 75 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang bertanggung jawab atas terbitnya adalah Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan pejabat tata usaha Negara yang berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara dalam bidang administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Vide UU No 15 tahun 2011) maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu obyek sengketa a quo ke-2 adalah merupakan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang pengujiannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Samarinda secara absolut berwenang dalam menguji, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut terhadap obyek sengketa 2 secara hukum harus ditolak

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 1 adalah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a sampai dengan g juncto pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke- 2 yakni Para Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat terhadap terbitnya obyek sengketa 2 yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 vide bukti T-14, T-20 dan T-22 para Penggugat adalah dulunya peserta seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan tahun 2014 baik yang mengikuti tahapan seleksi administrasi maupun yang juga mengikuti tahapan seleksi tes kesehatan, psikotes dan wawancara;

Menimbang bahwa meskipun nama para Penggugat tidak tercantum dalam lampiran obyek sengketa 2 khususnya lampiran kolom angka 3 Kota Balikpapan namun karena terbitnya obyek sengketa 2 ini diawali oleh berbagai tahapan prosedur administrasi berupa berbagai macam tahapan seleksi dan berbagai tahapan seleksi tersebut secara administratif mencantumkan nama-nama para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap terbitnya obyek sengketa 2;

Menimbang terhadap aspek kerugian yang dialami oleh para Penggugat, dalam gugatannya didalilkan bahwa dengan adanya kesalahan atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh tim seleksi yang diangkat oleh Tergugat mengakibatkan para Penggugat tidak dapat berpartisipasi sebagai anggota KPU Kota Balikpapan dan mengalami kerugian dari segi Biaya, Tenaga, Pikiran dan Waktu yang dicurahkan selama pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta Calon Anggota KPU Kota Balikpapan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan proses terbitnya obyek sengketa dan terdapat kerugian subyektif bagi para Penggugat akibat tidak tercantumnya nama-nama Para Penggugat dalam lampiran obyek sengketa a quo ke- 2 sehingga secara hukum Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan

Halaman 77 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



gugatan khusus terhadap penerbitan obyek sengketa a quo ke-2 sehingga eksepsi Tergugat tentang hal tersebut secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kepentingan yang diuraikan penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke- 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

DALAM POKOK SENKETA;

Terhadap obyek sengketa 1:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kepentingan mengajukan gugatan telah dikabulkan maka terhadap pokok sengketa yang terkait dengan proses penerbitan obyek sengketa 1 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Terhadap obyek sengketa 2:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa obyek sengketa ke-2 yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan,



Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas transparansi, asas kejujuran, asas akuntabilitas dan asas keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan, sebagaimana pula yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas transparansi, asas kejujuran, asas akuntabilitas dan asas keadilan ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu : (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal ; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial ; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ;

Menimbang bahwa atas jawab Jinawab tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa 2 dan apakah penerbitan obyek sengketa 2 telah sesuai dengan prosedur serta

Halaman 79 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



substansi perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa 2?

Menimbang bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi ;

Pasal 24

(1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.

(4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Menimbang bahwa ketentuan ketentuan dalam Pasal 24 UU No 15 tahun 2011 tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2011 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya dalam pasal 32 ayat 2;

(2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota.



Selanjutnya pasal 37 :

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi dan Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan UU No 15 tahun 2011 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 02 tahun 2013 tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah mematuhi dan memenuhi prosedur serta substansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa untuk menguji prosedur serta substansi penerbitan obyek sengketa a quo terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa para Penggugat yang berjumlah 9 orang dahulu merupakan peserta yang ikut dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tahun 2014 yang kesemuanya dalam perkara a quo menyatakan maju sendiri-sendiri.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah menyarankan kepada masing-masing Penggugat untuk menjelaskan secara detail kerugian dan pokok persoalan yang terkait dengan diri masing-masing Penggugat akibat terbitnya obyek sengketa ke-2 atau setidak-tidaknya menjelaskan tahapan seleksi yang memunculkan kerugian dan persoalan bagi masing-masing Penggugat;

Menimbang bahwa sampai pada gugatan dinyatakan sempurna dalil-dalil dalam posita para Penggugat memunculkan 4 persengketaan pokok yang dialami para Penggugat, yakni pertama, persoalan seleksi Tes Kesehatan yang dipersiapkan khusus atas diri

Halaman 81 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nomor 9 atas nama Gamal Rustamadji, Kedua, persoalan keterwakilan 30 persen Perempuan yang dipersoalkan khusus atas diri Penggugat nomor 2 atas nama Dwi Ida Cahyawati dan Ketiga Persoalan terpilihnya Supriadi yang dipersoalkan oleh seluruh para Penggugat karena dianggap Supriadi pernah menjadi anggota partai politik pada tahun 2009 keempat, masalah kurangnya lembaran soal dan jawaban pada tes tertulis dan pengulangan mengisi jawaban pada tes psikologi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tim seleksi telah bertindak tidak teliti dan tidak profesional dengan meloloskan sdr. Supriadi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan periode 2014-2019. Padahal yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota dan Pengurus Partai Karya Perjuangan dan menjadi Calon Legislatif pada pemilu 2009 yang periode waktunya belum genap 5 (lima) tahun, sebagaimana terbukti dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009, yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 oktober 2008;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa terhadap persoalan Supriadi tersebut Pihak Tergugat berusaha merespon kasus tersebut dengan mengklarifikasi pihak-pihak terkait sehingga setelah diperoleh bukti bahwa yang bersangkutan memang benar merupakan Calon Legislatif Dapil 3 Kutai Kartanegara-Kutai Barat Nomor Urut 3 dari Partai Karya Perjuangan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 serta merupakan Sekretaris Badan Pengurus Harian DPP partai tersebut, Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 telah memberhentikan Sdr. SUPRIADI dari jabatannya sebagai anggota KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019, tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Atas Nama SUPRIADI Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (vide bukti T-9);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T- 8 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346/KPU/IV/2014, Perihal : Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota KPU Kota Balikpapan a.n. Sdr.Supriadi, tanggal 24 April 2014 dan T-9 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014 -2019 atas nama Supriadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2014 menunjukkan bahwa kedua bukti tersebut menjelaskan bahwa Supriadi telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan periode 2014-2019

Menimbang berdasarkan bukti T-8 dan T-9 yakni karena saudara Supriadi sudah diberhentikan sebagai sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan periode 2014-2019 maka pokok gugatan para Penggugat terhadap terpilihnya Supriadi tidak memiliki substansi untuk dipersoalkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang memberhentikan Supriadi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan periode 2014-2019 telah menunjukkan terpenuhinya pokok persoalan yang

Halaman 83 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat oleh para Penggugat sehingga dalam perkara in litis gugatan para Penggugat yang terkait dengan keberadaan Supriadi secara hukum ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji persoalan Tahapan Seleksi Tes Kesehatan yang menjadi persoalan bagi Penggugat nomor 9 atas nama Gamal Rustamadji;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Pegumuman hasil Seleksi Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, tanggal 5 Maret 2014, Sdr. Gamal Rustamaji sebagai peserta tes dinyatakan tidak lolos seleksi berikutnya, karena tidak memenuhi parameter pemeriksaan kesehatan Yakni; dinyatakan Tidak Sehat Jasmani dan Rohani, sesuai surat jawaban dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan. Atas jawaban surat tersebut sdr. Gamal Rustamaji, kemudian mengklarifikasi hasil tes pemeriksaan kesehatan tersebut ke Tim Medical Check up di Rumah Sakit Umum dr Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan, dimana dokter umum pemeriksa mengakui memang terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan untuk menyatakan tidak sehat dan untuk memperbaiki laporan pemeriksaan tersebut harus ada permohonan dari Tim Seleksi, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan mendalilkan bahwa tentang klarifikasi yang dilakukan oleh Sdr. Gamal Rustamadji ke Tim Medical Check Up di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, yang menurutnya dokter umum pemeriksa mengakui telah terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan, hal itu tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena sampai dengan berakhirnya proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan bahkan sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan apabila telah terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap *record* hasil pemeriksaan kesehatan Sdr. Gamal Rustamadji;



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini adalah setelah hasil tes kesehatan diklarifikasi oleh Gamal Rustamadji, apakah pihak RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara kelembagaan telah menyampaikan revisi berupa koreksi terhadap *record* hasil pemeriksaan kesehatan Sdr. Gamal Rustamadji kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur atau kepada Tim Seleksi Calon anggota KPU Kota Balikpapan?;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara a quo para pihak, khususnya para Penggugat tidak menghadirkan bukti adanya revisi resmi dari pihak RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo terhadap hasil pemeriksaan sdr Gamal Rustamadji, sementara bukti P-10 berupa Rekaman Pembicaraan dengan pihak RS.Kanudjoso Balikpapan (berupa CD data elektronik dan berupa print) beserta bukti P-15 berupa Rekaman Pembicaraan dengan Dr.Irma (Dokter ahli jiwa RS.Kanudjoso Balikpapan (berupa CD data elektronik dan berupa print) bukan merupakan sikap resmi kelembagaan yang menyikapi adanya revisi atau koreksi terhadap terhadap *record* hasil pemeriksaan kesehatan Sdr. Gamal Rustamadji kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-28 berupa Hasil Medical Chek Up Rumah Sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan atas nama Ir. Gamal Rustamaji, M.Si, tanggal 03 Maret 2014, T- 29 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Rumah Sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan atas nama Ir. Gamal Rustamaji, M.Si, Nomor : 812.7/ 5086/RSKD, tanggal 03 Maret 2014, bukti T-30 berupa Laporan Tes Psikometrik MMPI-2 atas nama Ir.Gamal Rustamaji, M.Si yang dianalisa oleh dr.Irma Armenia Arie, SpKJ, tanggal tes 27 Februari 2014 dan bukti T-31 berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Jasmani Rumah Sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan atas nama Ir. Gamal Rustamaji, M.Si,No.812.7/0026/RSKD, tanggal 27 Februari 2014 menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan akuntabilitas oleh

Halaman 85 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Tim Seleksi dalam hal ini Tergugat untuk menjelaskan proses seleksi yang telah berlangsung khususnya yang terkait dengan Penggugat Gamal Rustamadji;

Menimbang bahwa dalam PKPU No 2 tahun 2013 pasal 24 ayat 2 disebutkan ;” (2) Ruang lingkup tes kesehatan meliputi: a. tes kesehatan jasmani menyeluruh; b. rohani; dan c. bebas narkoba”. Terhadap bunyi ayat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa teknis pemeriksaan kesehatan Jasmani menyeluruh menjadi *legal policy* (kebijakan) KPU di masing-masing level yang tentunya memiliki perbedaan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten di berbagai tempat karena terkait dengan ketersediaan anggaran masing-masing level KPU dan juga ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di masing-masing daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan seleksi khususnya pada tahapan pelaksanaan Tes Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi sehingga alasan Para Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terkait dengan tidak terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan dalam seleksi calon anggota KPU Kota Balikpapan 2014 yang dipersoalkan khusus Penggugat nomor 2 atas nama Dwi Ida Cahyawati;

Menimbang bahwa Penggugat nomor 2 mendalilkan bahwa Pada saat pengumuman seleksi tes tertulis, kesehatan, dan psikotes Calon Anggota KPU Kota Balikpapan sesuai pengumuman Timsel nomor : 13/Timsel-KPUBPP/II/2014, tanggal 5 Maret 2014 ditetapkan 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang lulus untuk mengikuti seleksi wawancara. Hasil seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Sesuai Pengumuman Nomor: 15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMSEL-KPUBPP/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 bahwa dari 10 (sepuluh) nama hanya 1 (satu) nama peserta perempuan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan;

Menimbang bahwa menurut Penggugat fakta itu bertentangan dengan Ketentuan Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bab IV Tahapan Seleksi Bag. 7 tentang penetapan dan penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 26 (Tim seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dan Pasal 30, ayat 1 Tim seleksi menetapkan 10 (sepuluh) orang nama calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak bersifat imperative (wajib) melainkan hanya untuk “mengingatkan” atau untuk “diperhatikan” sesuai dengan frasanya yang berbunyi MEMPERHATIKAN. Sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada tahap 20 besar (yang lolos seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi) maupun pada tahap 10 besar (yang lolos seleksi wawancara), hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.20 berupa Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, Berita Acara Nomor : 12/BA/III/2014, Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014, 04 Maret

Halaman 87 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



2014 menunjukkan bahwa saudara Dwi Ida Cahyawati lolos tes tertulis, tes kesehatan, serta tes psikologi dan berhak mengikuti tes wawancara ;

Menimbang bahwa bukti T- 22 berupa Surat Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, Berita Acara Nomor : 14/BA/III/2014, Hasil Wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014, tanggal 8 Maret 2014 menunjukkan bahwa saudara Dwi Ida Cahyawati tidak lolos tes wawancara meskipun menurut bukti T- 62 berupa Daftar Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan (Rekapitulasi Daftar Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kota Balikpapan) tertanggal 08 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Tim Seleksi calon Anggota KPU Kota Balikpapan menunjukkan bahwa secara nilai/scoring saudara Dwi Ida Cahyawati berhak lolos ke tahapan selanjutnya;

Menimbang bahwa terkait dengan tidak lolosnya Dwi Ida Cahyawati pada tahapan wawancara Saksi Sutadji yakni ketua Tim Seleksi anggota KPU Kota Balikpapan 2014 menerangkan bahwa sejak awal sesungguhnya Dwi Ida Cahyawati tidak lolos pada tes kesehatan sebagaimana bukti T-61 berupa Daftar Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014 (Rekapitulasi Daftar Hasil Tes Kesehatan Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Tahun 2014), tertanggal 04 Maret 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan namun untuk memenuhi pertimbangan sekurang-kurangnya 30% perempuan maka Tim Seleksi sepakat meloloskan Dwi Ida untuk mengikuti tahapan tes wawancara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara Dwi Ida Cahyawati memang sejak awal dinyatakan tidak lulus tes kesehatan sehingga meskipun Tim Seleksi sempat meloloskan Dwi Ida Cahyawati pada tahapan tes wawancara namun secara substansi hukum dan prosedur saudara Dwi Ida Cahyawati tidak dapat lagi mengikuti tahapan seleksi selanjutnya



yakni tes wawancara dan fit and proper test setelah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tim Seleksi yang meloloskan Dwi Ida Cahyawati pada tahapan wawancara adalah melanggar prosedur hukum namun tindakan Tim Seleksi tidak meloloskan Dwi Ida Cahyawati menuju tahapan 10 besar untuk ikut pada fit and proper test adalah tindakan yang telah sesuai secara Substansi hukum perundang-undangan

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak lolosnya Dwi Ida Cahyawati pada tes kesehatan maka perdebatan tentang tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan pada proses seleksi KPU Kota Balikpapan 2014 menjadi tidak relevan lagi mengingat secara obyektif berdasarkan jumlah peserta perempuan yang secara prosedur dan substansi lolos sampai pada tahapan 10 besar yakni untuk mengikuti fit and proper test hanya satu (1) orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat frasa “dengan memperhatikan “Pasal 26 dan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 menunjukkan pada saat tertentu terdapat kondisi obyektif yang tidak dapat memaksa Tim Seleksi untuk meloloskan peserta perempuan yang secara obyektif tidak ada yang bisa diloloskan. Sehingga makna affirmative action dalam keterwakilan perempuan pada proses ini adalah apabila terdapat sejumlah peserta perempuan yang memenuhi persyaratan perundang-undangan maka harus diloloskan sekurang-kurangnya 30 persen namun apabila secara faktual obyektif jumlah peserta perempuan yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sangat terbatas maka Tim Seleksi tidak dapat memaksa untuk meloloskan peserta perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tim Seleksi in casu Tergugat yang tidak meloloskan salah seorang peserta

Halaman 89 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Dwi Ida Cahyati mengikuti seleksi pada tahapan 10 besar yakni fit and proper test sudah sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan sehingga alasan Para Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga mempersoalkan beberapa hal yang terdapat dalam proses seleksi antara lain persoalan berkurangnya lembar soal dan jawaban serta adanya pengulangan dalam mengisi Jawaban pada tahapan seleksi psikologi;

Menimbang bahwa terhadap 2 persoalan dalam persidangan perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Aji Muhammad Sofyan (saksi para penggugat) dan Noor Thoha (saksi Tergugat) yang keduanya juga ikut seleksi anggota KPU Balikpapan tahun 2014 menerangkan pada pokoknya bahwa memang terdapat kekurangan lembar jawaban dan lembar soal namun pada saat itu tidak ada keberatan dari peserta sedangkan Noor Thoha menerangkan bahwa saksi termasuk yang ikut mengulang jawaban dan tidak ada keberatan dari para peserta. Selanjutnya Saksi Puji Astuti selaku pihak penyelenggara tes psikologi menerangkan bahwa secara administratif dalam tes psikologi memungkinkan adanya pengulangan, khususnya pada jenis Power Test karena pengulangan itu bertujuan untuk memotret kepribadian peserta secara utuh;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berkurangnya lembar soal dan jawaban merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada saat test dan hal itu merupakan persoalan teknis semata dan Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur kesengajaan dalam proses tersebut sedangkan persoalan adanya pengulangan mengisi lembar Jawaban Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran prosedur perundang-undangan pada konteks itu mengingat pengulangan tersebut merupakan bagian dari teknis pengisian materi tes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologi karena terkait dengan jenis materi test yang memiliki perbedaan dalam metode memberi jawaban;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan perkara a quo Majelis Hakim tidak menemukan bukti atau keterangan saksi dari Para Penggugat bahwa kedua persoalan tersebut memiliki korelasi langsung yang menunjukkan kausalitas tidak lolosnya masing-masing para Penggugat menjadi anggota KPU Kota Balikpapan periode 2014-2019

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tim Seleksi in casu Tergugat yang menyikapi kurangnya lembar soal dan jawaban serta adanya pengulangan mengisi jawaban pada tes psikologi sudah sesuai dengan prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan sehingga alasan Para Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang bahwa Para penggugat dalam dalilnya menegaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ke- 2 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi, kejujuran, keadilan dan akuntabilitas dan terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-32 berupa Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 16 Februari 2014, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 04/TimSel-KPUBPP/II/2014, bukti T-33 berupa Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 25 Februari 2014, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 07/TimSel-KPUBPP/II/2014, bukti T-34 berupa Kliping koran Balikpapan Pos tanggal 6 Maret 2014, Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Balikpapan Nomor : 13/TimSel-KPUBPP/III/2014 menunjukkan bahwa semua tahapan seleksi yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan untuk diumumkan di Media massa oleh Tergugat telah diumumkan secara transparan dan akuntabel;

Halaman 91 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



Menimbang bahwa untuk memenuhi asas akuntabilitas proses seleksi, Tergugat juga telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan test yang diawali dengan penandatanganan kontrak kerjasama yang bersifat terbuka sebagaimana bukti T-18 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Narkoba Bagi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor : 10/TimSel-KPUBPP/II/2014, Nomor : 415.4/481/RSKD, tanggal 26 Februari 2014 dan bukti T-19 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Biro Psikologi Karakter Tentang Pemeriksaan Psikologi Bagi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor : 11/TimSel-KPUBPP/II/ 2014 , Nomor : 51/BPK/III, tanggal 26 Februari 2014. Selain itu untuk memenuhi asas kejujuran dan keadilan Tergugat telah melakukan tugasnya dengan memperlakukan semua peserta secara setara dan non diskriminasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti di atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2 telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terhadap alasan tersebut gugatan Para Penggugat secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ke-2 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/KPTS/KPU-Prov-021/2014 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan,



Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019. Tanggal 17 Maret 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan telah sesuai dengan, kewenangan, prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya seluruh gugatan para penggugat secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh bukti dan keterangan saksi secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan, akan tetapi seluruh bukti merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI

- I. Terhadap Obyek Sengketa 1;
 - Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan Menggugat;
- II. Terhadap Obyek Sengketa 2;

Halaman 93 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD



- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

I. Terhadap obyek sengketa 1;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. Terhadap obyek sengketa 2;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 662.000 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, 16 September 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, SH, MH dan ANDI.MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, 23 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 1 ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.)

(IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.)

ttd

(ANDI.MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

ttd

(SURIANSYAH, S.H.)

Halaman 95 dari 88 Halaman, Putusan Nomor :09/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 09/G/2014/PTUN-SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 405.000,-
4. Sumpah	Rp. 105.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u> +
J U M L A H	Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)